



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**  
**KOTA MAGELANG**  
**DAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TEGAL**  
**DAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KENDAL**  
  
**TENTANG**  
**PORTAL DATA TERBUKA DATAGO**

NOMOR : 800.3/233/320  
 NOMOR : 415.4/07/PKS/III/2022  
 NOMOR : 08 TAHUN 2022  
 NOMOR : 130/559/Diskominfo/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **HAMZAH KHOLIFI** : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, berkedudukan di Jalan Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang, berdasarkan surat kuasa Walikota Magelang, Nomor 130/166.1/111 Tanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUJARNO** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar, berkedudukan di Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar 57712 berdasarkan surat kuasa Bupati Karanganyar, Nomor 415.4/1.230.18 Tanggal 25 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT

Pemerintah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

III. DESSY ARIFIANTO : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1, Kec. Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa Bupati Tegal Nomor 130/01.01/B.292/22 Tanggal 21 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

IV. WIWIT ANDARIYONO : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal, berkedudukan di Jalan. Soekarno Hatta Nomor 193 Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa Bupati Kendal, Nomor 130/1063/2022 Tanggal 30 Maret 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Perangkat Daerah Kota Magelang yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah Kota Magelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PIHAK KETIGA merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. PIHAK KEEMPAT merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kendal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
M	S	R	AR

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Terdahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan PIHAK Ketiga;
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pemerintah Kabupaten Kendal, Nomor 130.13/28/111/2021, Nomor 415.4/36/MoU/XII/2021, Nomor 3 Tahun 2021 dan Nomor 130.13/50/KB/2021 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Wilayah Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal tanggal 22 Desember 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Portal Data Terbuka DataGO, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Apabila tidak ditentukan lain dalam pasal-pasal Perjanjian Kerja Sama ini, maka istilah yang terdapat dalam Perjanjian Kerja Sama ini didefinisikan sebagai berikut:

1. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
2. Portal Data adalah media penyimpanan Data yang dapat diakses melalui *website* untuk berbagi pakai Data.
3. DataGO adalah portal satu data yang diinisiasi dan dimiliki hak ciptanya oleh Pemerintah Kota Magelang.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
M	S	B	A F

4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Rferensi dan Data Induk.

Pasal 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan bersama dalam bidang statistik, teknologi, komunikasi dan informasi yang saling menguntungkan antara Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka meningkatkan kualitas layanan satu data.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan berbagi informasi teknis pengelolaan portal data terbuka antara Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Kendal.





Pasal 3  
OBJEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan portal data terbuka DataGO antara Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk dapat diaplikasikan dan dikembangkan lebih lanjut di lingkup Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pasal 4  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi:

1. Proses administratif pelaksanaan Tata Kelola Satu Data Kota Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Tegal.
2. Proses teknis replikasi Tata Kelola Satu Data Kota Magelang.
3. Proses Monitoring dan evaluasi replikasi Tata Kelola Satu Data Kota Magelang di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			

Pasal 5  
HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU adalah:
  - a. menunjuk personil/narasumber untuk memberikan pendampingan kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dalam melakukan instalasi program aplikasi DataGO yang akan diimplementasikan;
  - b. memperoleh fasilitas dan sarana pendukung sebagai narasumber/pendamping untuk membantu dalam melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi DataGO yang akan diimplementasikan;
  
2. Hak PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT adalah:
  - a. memperoleh *source code* DataGO dan akses informasi yang terdapat pada direktori portal data terbuka DataGO yang dibuat oleh PIHAK KESATU;
  - b. memperoleh informasi dari PIHAK KESATU tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana sumber daya manusia yang diperlukan untuk instalasi, implementasi dan/atau pengembangan aplikasi DataGO;
  - c. memperoleh pendampingan dalam rangka *transfer knowledge* dari PIHAK KESATU;
  - d. mengubah dan memodifikasi nama aplikasi sesuai dengan kekhasan daerah dan *source code* DataGO;
  - e. melakukan pengembangan portal data terbuka DataGO dengan supervisi PIHAK KESATU;
  - f. menetapkan jadwal pelaksanaan *sharing* dan pendampingan;
  
3. Kewajiban PIHAK KESATU adalah:
  - a. menyediakan direktori aplikasi DataGO yang dapat dicermati informasinya;
  - b. memberikan informasi tentang kebutuhan infrastruktur, prasarana dan sarana termasuk sumber daya manusia, kelengkapan administrasi dan penganggaran yang diperlukan dalam instalasi, implementasi dan pengembangan aplikasi DataGO;
  - c. memberikan *source code*, petunjuk teknis dan dokumentasi teknis DataGO;
  - d. memberikan *sharing* dan pendampingan dalam rangka *transfer knowledge*.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
PT	3	03	17

4. Kewajiban PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT adalah:
  - a. menyediakan anggaran untuk mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia, fasilitas infrastruktur dan administrasi yang diperlukan untuk instalasi, pengembangan dan implementasi aplikasi DataGO termasuk untuk memfasilitasi dan sarana pendukung narasumber/pendamping dalam rangka melakukan instalasi dan sosialisasi program aplikasi yang akan diimplementasikan;
  - b. mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi substansi sistem aplikasi yang akan diimplementasikan;
  - c. menggunakan hasil pelaksanaan Objek Perjanjian Kerja Sama hanya untuk pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - d. tidak diperkenankan mengalihkan, mempublikasikan, mengkoreksikan Objek Perjanjian Kerja Sama dan hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK lain tanpa seizin PIHAK KESATU;

#### Pasal 6

#### HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

1. Setiap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dimiliki oleh PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik PIHAK KESATU sebagai pemilik aplikasi.
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas setiap pemanfaatan dan hasil pengembangan sistem aplikasi DataGO pada Objek Perjanjian Kerja Sama ini tetap dimiliki oleh PIHAK KESATU.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mentaati Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau nama lainnya yang melekat pada portal data terbuka DataGO sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7

#### PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan Kerja Sama dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Analisa kebutuhan aplikasi dan ketersediaan aplikasi yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK;
- b. Instalasi portal data terbuka DataGO oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT dengan fasilitasi dan supervisi dari PIHAK KESATU;
- c. Pelaksanaan Satu Data di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Kendal dengan fasilitasi dan supervisi PIHAK KESATU.

#### Pasal 8

#### JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
M	S	B	A F

2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbaharui selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9  
PEMBIAYAAN





Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PARA PIHAK berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10  
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK tidak diperkenankan mengalihkan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa ada kesepakatan PARA PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan Objek Perjanjian Kerja Sama dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun keseluruhan kepada PIHAK yang tidak terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
4. PARA PIHAK baik pribadi maupun bersama-sama tidak akan memberikan data dan informasi apapun yang berkaitan dengan Objek Perjanjian Kerja Sama dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama baik sebagian maupun seluruhnya, yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK yang tidak terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, kecuali bila hal tersebut secara tegas dimungkinkan oleh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11  
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			

2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK;
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*;
4. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari PIHAK yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut;
5. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui;
6. Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

#### Pasal 12

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

#### MONITORING DAN EVALUASI




PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara periodik sedikitnya minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			



Pasal 14  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
2. Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) apabila:
  - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; atau
  - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini; atau
  - c. Salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 14 (empat belas) hari kalender, dimana pengakhiran ini berlaku secara efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari PIHAK yang dirugikan.
3. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan didalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksakannya.
5. Segala biaya dan resiko yang timbul dari pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			

Pasal 15  
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi, terkait Perjanjian Kerja Sama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang  
Jalan Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Kota Magelang

Telepon : (0293) 363695

Faksimili : (0293) 364910

Website : [www.magelangkota.go.id](http://www.magelangkota.go.id)

E-mail : [diskominsta@magelangkota.go.id](mailto:diskominsta@magelangkota.go.id)

PIHAK KEDUA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar  
Jalan Lawu Nomor 385 B Kabupaten Karanganyar

Telepon : (0271) 495039 ext. 228

Faksimili : (0271) 495 590

Website : [www.karanganyarkab.go.id](http://www.karanganyarkab.go.id)

E-mail : [diskominfo@karanganyarkab.go.id](mailto:diskominfo@karanganyarkab.go.id)

PIHAK KETIGA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal

Jalan DR. Soetomo Nomor 1, Dukuh Ringin, Dukuhwringin, Kecamatan Slawi, Tegal, Jawa Tengah 52415

Telepon : (0283) 4561555

Website : <http://kominfo.tegalkab.go.id>

E-mail : [kominfo@tegalkab.go.id](mailto:kominfo@tegalkab.go.id)

PIHAK KEEMPAT

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal

Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381232 - 381251

Faksimili : (0294) 381062

Website : [diskominfo.kendalkab.go.id](http://diskominfo.kendalkab.go.id)

E-mail : [bid\\_statper@kendalkab.go.id](mailto:bid_statper@kendalkab.go.id)

2. Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sesudah perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
			

3. Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka korespondensi yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Dalam hal terjadi perubahan organisasi perangkat daerah pada PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan.

Pasal 16  
ADDENDUM

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17  
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SUJARNO

PIHAK KESATU,



HAMZAH KHOLIFI

PIHAK KEEMPAT,



WIWIT ANDARIYONO

PIHAK KETIGA,



DESSY ARIFANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT
